



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 35000000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Semarang, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 35000000000000001, tempat dan tanggal lahir #0343#, 18 April 1981, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kota Semarang, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Suyanto, S.H., M.H., dan Ayon Kaharudin, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Nila No.03, Perumahan Griya Segaran Permai, RT.044, RW.005, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1991/Kuasa/XII/2023. tanggal 19 Desember 2023 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/31/VI/2004 tertanggal 16 Juni 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Ponorogo sampai tahun 2007, kemudian Pemohon bekerja ke Korea dan selalu menjalin komunikasi dengan Termohon sampai bulan Januari tahun 2023, kemudian Pemohon pulang dan tinggal bersama Termohon sampai bulan Februari tahun 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak Pemohon I, umur 18 tahun (Ponorogo, 28 September 2005);
 - b. Anak Pemohon II, umur 11 tahun (Ponorogo, 22 Mei 2012) dan sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2005 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena: Termohon selalu menggunakan uang tabungan Pemohon tanpa ijin dan untuk keperluan yang tidak jelas, orangtua Termohon juga sering ikut campur dalam masalah keuangan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat hal tersebut mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang bulan Desember tahun 2023, sudah berlangsung 10 bulan;

Halaman 2 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
8. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di muka sidang, dan Termohon juga hadir diwakili/didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Suyanto, S.H., M.H., dan Ayon Kaharudin, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Nila No.03, Perumahan Griya Segaran Permai,

Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.044, RW.005, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1991/Kuasa/XII/2023. tanggal 19 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Termohon dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Termohon;

Pemohon dan Kuasa Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 19 Desember 2023 dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban Lisan, yang isinya sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar, anak 2 orang ikut Termohon;
3. Benar;
4. Benar;
5. Tidak benar, uang hanya untuk keperluan anak

Pemohon dirumah hanya 12 (dua belas hari) setelah pulang dari Korea, dan sewaktu Pemohon di Korea, Termohon hanya diberi uang 2 (dua) bulan sekali dengan besaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), padahal gaji Penggugat sekitar 25-30 juta rupiah;

6. Termohon keberatan bercerai karena demi anak;

7. Untuk itu Termohon meminta nafkah sebagai berikut :

- Iddah sebesar Rp. 3.000.000 tiap bulan x 3 = Rp. 9.000.000,-

Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar = Rp. 10.000.000,-
- Madyah selama 10 (sepuluh) bulan sebesar = Rp. 30.000.000,-
- Nafkah Anak 2 (dua) orang sebesar = Rp. 2.000.000,-
- Total Nafkah sebesar = Rp. 51.000.000,-

Bahwa atas jawaban gugatan dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan replik secara Lisan, yaitu sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon pulang ke Indonesia karena ditangkap Polisi Korea untuk dideportasi (dipulangkan) karena Pemohon merupakan pekerja imigran illegal;

2.-----

Bahwa Pemohon di waktu pulang terakhir itu, Pemohon sudah menyempatkan untuk melunasi kekurangan angsuran sepeda motor sebesar 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan membeli bahan bangunan untuk Termohon dikala itu juga;

3.-----

Bahwa yang benar Gaji Pemohon hanya Rp.9.000.000,- per bulannya;

4.-----

Bahwa Orang tua Termohon selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.-----

Bahwa Pemohon hanya menyanggupi nafkah yang di minta oleh Termohon sebagai berikut :

- Iddah sebesar Rp. 1.000.000 tiap bulan x 3 = Rp. 3.000.000,-
- Mut'ah sebesar = Rp. 2.000.000,-
- Madyah selama 10 (sepuluh) bulan sebesar = Rp. 15.000.000,-
- Nafkah Anak 2 (dua) orang sebesar = Rp. 1.000.000,-
- Total Nafkah sebesar = Rp. 19.000.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang isinya tetap pada jawaban;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis hakim, Pemohon telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan berusaha berkomunikasi dan rukun kembali dengan Termohon;

Halaman 5 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal itu juga yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan sepakat dengan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Termohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Pemohon, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Pemohon dan Termohon dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 300.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po